



**NOTA KESEPAKATAN**  
*(Memorandum of Agreement)*



ANTARA

**DESA ASEBAKOR, KECAMATAN KRAKSAAN  
PROBOLINGGO JAWA TIMUR**

DAN

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS NURUL JADID  
PROBOLINGGO JAWA TIMUR**

TENTANG

PELAKSANAAN PENELITIAN TEMATIK  
**[KONSTRUKSI CERAI-GUGAT DAN FAKTOR PENYEBABNYA: KAJIAN  
FENOMENOLOGI ATAS KASUS PERCERAIAN DI DESA ASEBAKOR  
PROBOLINGGO]**

Nomor : A-1/001/MoA/AB/VI/2022

Nomor : *AJ.T.D.G.L.O/A-3/037/0.5.2022*

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Lima Belas**, bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Desa Asembakor, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

- 1 H. Muhammd Hamsun : Kepala Desa Asembakor yang berkedudukan di Desa Asembakor, Kraksaan probolinggo, selanjutnya disebut sebagai disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 Muhammad Zainuddin Sunarto, M.H.I. : Ketua Program Studi Hukum Keluarga Universitas Nurul Jadid yang berkedudukan di Karanganyar Paiton Probolinggo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Penelitian Tematik.

## KERAHASIAAN

### Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

## JANGKA WAKTU

### Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini hanya berlaku untuk periode pelaksanaan penelitian tematik tematik terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 30 Desember 2022.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
  - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama;
  - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
  - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Perjanjian Kerjasama ini.

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

## KORESPONDENSI

### Pasal 8

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

#### **PIHAK PERTAMA:**

H. Muhammad Hamsun

Jln. Klampokan, Dusun Karanganyar RT 05/ RW 04 Kator Desa Asembakor, Kraksaan Probolinggo

U.p. :H Muhammad hamsun

Telepon : 082264715727

E-mail : Asembakor@gmail.com

**PIHAK KEDUA :**

Dr. Ainul Yakin, MHI

Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam

Universitas Nurul Jadid

Jl. KH. Zaini Mun'im PO BOX 1 Paiton Probolinggo 67291

U.p. : Dosen Pelaksana Penelitian

Telepon : 085231968622

E-mail : yakin4255@gmail.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

**KETENTUAN LAIN**

**Pasal 9**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik.  
(2) Perjanjian Kerjasama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.  
(3) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali di setiap pelaksanaan program sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

**PENUTUP**

**Pasal 10**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**  
Kepala Desa,  
  
H. Muhammad Hamsun



**PIHAK KEDUA**  
Ketua Prodi Hukum Keluarga,  
  
Muhammad Zainuddin Sunarto, M.H.I.  
NIDN: 2124069001



## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Penelitian Tematik pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini melibatkan enam (6) mahasiswa yang akan melaksanakan Penelitian Desa Asembakor

## PELAKSANAAN

### Pasal 3

Perjanjian Kerja Sama ini menguasai pada masing-masing unit kerja dari **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2 dalam bentuk:

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan tempat Penelitian tematik kolaborasi dosen-mahasiswa di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** melakukan penelitian sesuai dengan kompetensi bidang dan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama proses pelaksanaan Penelitian tematik di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** menanggung biaya kegiatan selama proses pelaksanaan Penelitian/pengabdian tematik dan dapat dikerjasamakan dengan **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK PERTAMA** menyediakan asistensi, petunjuk, dan data-data yang dibutuhkan dan tidak bersifat kredensial, bagi dosen dan mahasiswa selama proses pelaksanaan penelitian tematik.
6. **PIHAK KEDUA** memberikan pendampingan, dan pembekalan teknis dan etis kepada mahasiswa selama berada di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
7. **PIHAK PERTAMA** menunjuk *person in contact* atau asisten tertentu untuk membimbing para mahasiswa di lapangan.
8. **PIHAK KEDUA** menugaskan *person in contact* atau dosen pembimbing untuk membimbing para mahasiswa di lapangan.

## PEMBIAYAAN

### Pasal 4

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.